



PUTUSAN

Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Idi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Idi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Andrian Alias Abu Yan Bin Muhammad;**
2. Tempat lahir : Seuneubok Aceh;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/15 Juni 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Cot Kuthang, Desa Seuneubok Aceh,
Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Andrian Alias Abu Yan Bin Muhammad ditangkap pada tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa Andrian Alias Abu Yan Bin Muhammad ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 29 September 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Idi Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 22 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Idi tanggal 22 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T

Supaya Hakim Pengadilan Negeri Idi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **ADRIAN ALIAS ABU YAN BIN MUHAMMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**memiliki, menyimpan, menguasai psikotropika golongan II (dua)**", sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kedua melanggar **pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADRIAN ALIAS ABU YAN BIN MUHAMMAD** dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) tahun** dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap di tahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) pil Extasi warna orange dengan berat bruto 0, 54 dan berat netto 0,44;
 - 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit sepmor honda Beat warna merah putih nopol BL.4039 ZO;**Dikembalikan kepada yang berhak;**
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ADRIAN ALIAS ABU YAN BIN MUHAMMAD** pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020 bertempat di desa Seunebok Teungoh Peudawa Puntong Kec. Idi Rayeuk Kab. Aceh Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Idi, **secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai psikotropika golongan II (dua) Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 15 juli 2020 sekitar pukul 10.00 wib, pihak kepolisian yang sebelumnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAMSUL BAHRI ALIAS SON melakukan pengembangan dengan cara memancing terdakwa dengan cara di hubungi oleh SAMSUL BAHRI ALIAS SI SON via telephone dengan mengatakan“ bang, ambil kancing/pil extasi di panton” lalu tersangka berkata lagi pada SAMSUL BAHRI“ di panton dimananya” lalu menjawab “pinggir lewat tiang listrik di dalam kotak rokok mild” lalu tersangka menjawab “ iya”, kirim dulu uang Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) namun saudara SAMSUL BAHRI ALIAS SI SON tidak mengirimnya dan sekitar pukul 16.00 wib tersangka berangkat menuju peudawa dari bireuen dengan menggunakan sepeda motor beat warna merah putih yang no.pol. BL 4039 ZO.
- Bahwa sebelumnya tersangka mengabari SAMSUL BAHRI ALIAS SI SON melalui telephone, setelah mengabarinya tersangka pun langsung berangkat menuju peudawa, dan sampai di panton tersangka melihat ada kotak rokok di samping tiang listrik, setelah itu tersangka melihat di dalam kotak rokok tersebut terbuat 2 (dua) butir pil yang terbungkus dengan bungkus berwarna merah hati, dan setelah itu tersangka langsung membuang kotak rokok tersebut dan memasukkan pil tersebut ke dalam kantong celana sebelah kanan tersangka.
- Bahwa selanjutnya tersangka pun langsung melanjutkan perjalanan menuju peudawa tempat dimana SAMSUL BAHRI ALIAS SON menunggu tersangka, dan sampai kecamatan julok sepeda motor yang tersangka gunakan rusak, dan tersangka menyimpannya di bengkel, dan setelah itu tersangka pun langsung melanjutkan perjalanan dengan menggunakan jasa angkutan umum L300, dan setelah sampai di depan rumah makan barona peudawa tersangka langsung turun, dan setelah itu menghubungi SAMSUL BAHRI ALIAS SON, dan memberi tahunya bahwa tersangka sudah sampai.
- Bahwa setelah mendapat kabar bahwa terdakwa sudah sampai dilokasi pihak kepolisian langsung mendatangi terdakwa dan langsung melakukan pemeriksaan/ penggeledahan terhadap diri tersangka dan ketika itu pula di temukan 2 (dua) butir pil extasi di dalam kantong celana sebelah kanan tersangka, yang kemudian tersangka besereta dengan barang bukti langsung di amankan ke mapolres aceh timur.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas temuan tersebut kemudian terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Aceh Timur guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 8193 / NPF / 2020, Tanggal 28 Juli 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut berupa 2 (dua) kemasan plastic silver merah berisi 2 (dua) butir pil warna orange logo 5 dengan dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluh empat) dan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) milik ANDRIAN BIN MUHAMMAD adalah Positif mengandung ETIZOLAM dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika.
- Bahwa terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan **melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai psikotropika golongan II (dua)** adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **KIKI INDRAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah kepada
 - Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Wendi Pranata berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** yaitu pada hari Selasa tanggal 14 juli 2020 sekitar pukul 19.30 wib di desa matang bungong kecamatan idi timur kabupaten aceh timur tepatnya di dalam rumah yang dihuninya dan ketika itu pula Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kepemilikannya di akui oleh saudara **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** adalah miliknya;

- Bahwa, kemudian Saksi langsung membawa saudara **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** beserta dengan barang bukti miliknya ke polres aceh timur, ketika sampai di polres aceh timur kami menginterogasinya dan memberitahukan bahwa ia mendapat Narkotika dari seseorang bernama Siling;
- Bahwa, kemudian saksi memeriksa ponsel milik **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** dan menemukan kontak milik Terdakwa dengan nomor HP 0821 6394 8212, yang menurutnya ada menjual kancing baju atau pil ekstasi, di karenakan 2 (dua) hari yang lalu sebelum **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** di tangkap, Terdakwa menghubunginya melalui via telephone dan meminta ia untuk mencari pembeli yang mau membeli pil tersebut dalam jumlah yang besar;
- Bahwa, Para Saksi berpura-pura membeli pil ekstasi yang per butirnya berharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 15 juli 2020 sekira pukul 19.40 wib di depan warung nasi barona dan telah membawa pil miliknya, setelah itu Saksi langsung menuju ke warung tersebut dan langsung menemui Terdakwa serta melakukan pengeledahan badan, dan ketika itu pula Saksi menemukan barang bukti 2 (dua) butir pil yang di duga adalah ekstasi di dalam kantong celana sebelah kanannya yang dikenakannya ketika itu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti langsung di amankan ke mapolres aceh timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh 2 pil yang di duga adalah ekstasi tersebut dan bahwa Terdakwa hanya di suruh mengantarkan pil tersebut oleh saudara Samsul Bahri yang merupakan temannya yang tinggal di peudawa;
- Bahwa, Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan dan perawatan dan juga tidak memiliki resep dokter untuk memiliki barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

2. **WENDI PRANATA** tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan darah kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Saksi bersama dengan Saksi Wendi Pranata berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** yaitu pada hari selasa tanggal 14 juli 2020 sekitar pukul 19.30 wib di desa matang bungong kecamatan idi timur kabupaten aceh timur tepatnya di dalam rumah yang dihuninya dan ketika itu pula Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika yang kepemilikannya di akui oleh saudara **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** adalah miliknya;
- Bahwa, kemudian Saksi langsung membawa saudara **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** beserta dengan barang bukti miliknya ke polres aceh timur, ketika sampai di polres aceh timur kami menginterogasinya dan memberitahukan bahwa ia mendapat Narkotika dari seseorang bernama Siling;
- Bahwa, kemudian saksi memeriksa ponsel milik **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** dan menemukan kontak milik Terdakwa dengan nomor HP 0821 6394 8212, yang menurutnya ada menjual kancing baju atau pil extasi, di karenakan 2 (dua) hari yang lalu sebelum **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** di tangkap, Terdakwa menghubunginya melalui via telephone dan meminta ia untuk mencari pembeli yang mau membeli pil tersebut dalam jumlah yang besar;
- Bahwa, Para Saksi berpura-pura membeli pil ekstasi yang per butirnya berharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 15 juli 2020 sekira pukul 19.40 wib di depan warung nasi barona dan telah membawa pil miliknya, setelah itu Saksi langsung menuju ke warung tersebut dan langsung menemui Terdakwa serta melakukan pengeledahan badan, dan ketika itu pula Saksi menemukan barang bukti 2 (dua) butir pil yang di duga adalah extasi di dalam kantong celana sebelah kanannya yang dikenakannya ketika itu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti langsung di amankan ke mapolres aceh timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh 2 pil yang di duga adalah extasi tersebut dan bahwa Terdakwa hanya di suruh mengantarkan pil tersebut oleh saudara Samsul Bahri yang merupakan temannya yang tinggal di peudawa;
- Bahwa, Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan dan perawatan dan juga tidak memiliki resep dokter untuk memiliki barang tersebut;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan seluruh keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa di tangkap pada hari rabu tanggal 15 juli 2020 sekira pukul 19.40 wib di jalan medan banda aceh tepat di desa Seuneubok Tengoh Peudawa Puntong Kecamatan Idi Rayeuk Kabupaten Aceh Timur atau tepatnya di depan warung nasi barona, yang menangkap terdakwa adalah beberapa orang polisi yang berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal serta terdakwa juga menerangkan ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa tidak ada orang lain yang turut serta di tangkap dengan terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa di tangkap karena kedapatan menyimpan, memiliki pil extasi yang rencananya untuk terdakwa serahkan untuk teman terdakwa yang bernama **Samsul Bahri Alias Si Son**;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwasanya ketika dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ada di temukan barang bukti yaitu 2 (dua) butir pil berwarna orange berbentuk bulat yang merupakan pil extasi, dan 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam yang merupakan alat komunikasi yang terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan saudara **Samsul Bahri Alias Si Son** dalam mengambil dan mengantar pil extasi tersebut, serta 1 (satu) sepeda motor honda beat warna merah putih;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan ketika di perlihatkan barang bukti 2 (dua) butir pil berwarna orange berbentuk bulat yang merupakan pil extasi, dan 1 (satu) unit handphone merk strawbeery warna hitam dan membenarkan bahwasanya barang bukti tersebut diatas yang di temukan polisi saat melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwasanya 2 (dua) butir pil extasi tersebut di temukan polisi di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa sedangkan 1 (satu) unit hand phone milik terdakwa tersebut yang terdakwa gunakan untuk alat komunikasi di temukan polisi di dalam kantong celana sebelah kiri terdakwa
- Bahwa pada hari penangkapan, Terdakwa hendak mengantarkan pil ekstasi tersebut kepada seseorang yang bernama **Samsul Bahri Alias Son** yang berada di Peudawa, awalnya **Samsul Bahri Alias Son** memesan ekstasi dan Terdakwa menyuruh mengirim uang sebesar Rp100.000,00

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Idi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) akan tetapi tidak kunjung dikirim sehingga Terdakwa berinisiatif menjumpainya dengan menggunakan sepeda motor dari Bireun;

- Bahwa, ditengah perjalanan Sepeda motor Terdakwa rusak dan melanjutkan perjalanan dengan menggunakan angkutan umum dan berhenti di depan rumah makan barona peudawa terdakwa langsung turun, dan setelah itu menghubungi **Samsul Bahri Alias Son**, dan memberi tahunya bahwa terdakwa sudah sampai;
- Bahwa, tidak lama kemudian datang beberapa orang anggota polisi yang berpakaian preman yang terdakwa tidak kenal, dan langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan ketika itu pula di temukan 2 (dua) butir pil extasi di dalam kantong celana sebelah kanan terdakwa, yang kemudian terdakwa besereta dengan barang bukti langsung di amankan ke mapolres aceh timur.
- Bahwa terdakwa mau mengantar pil extasi tersebut di karenakan terdakwa butuh uang dan terdakwa juga di iming-imingi uang dan mengantar pil extasi tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan dan perawatan dan juga tidak memiliki resep dokter untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 8193 / NPF / 2020, Tanggal 28 Juli 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut berupa 2 (dua) kemasan plastic silver merah berisi 2 (dua) butir pil warna orange logo 5 dengan dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluh empat) dan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) milik ANDRIAN BIN MUHAMMAD adalah Positif mengandung ETIZOLAM dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) pil Extasi warna orange dengan berat bruto 0, 54 gram dan berat netto 0,44 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam;
- 1 (satu) unit sepmor honda Beat warna merah putih nopol BL.4039 ZO;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Idi



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Kiki Indrawan bersama dengan Saksi Wendi Pranata berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** yaitu pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 sekitar pukul 19.30 wib di desa matang bungong kecamatan Idi Timur Kabupaten Aceh Timur tepatnya di dalam rumah yang dihuninya dan ketika itu pula Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika yang kepemilikannya diakui oleh saudara **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** adalah miliknya;
- Bahwa, kemudian Saksi langsung membawa saudara **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** beserta dengan barang bukti miliknya ke Polres Aceh Timur, ketika sampai di Polres Aceh Timur kami menginterogasinya dan memberitahukan bahwa Ia mendapat Narkotika dari seseorang bernama Siling;
- Bahwa, kemudian saksi memeriksa ponsel milik **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** dan menemukan kontak milik Terdakwa dengan nomor HP 0821 6394 8212, yang menurutnya ada menjual kancing baju atau pil ekstasi, di karenakan 2 (dua) hari yang lalu sebelum **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** di tangkap, Terdakwa menghubunginya melalui via telephone dan meminta ia untuk mencari pembeli yang mau membeli pil tersebut dalam jumlah yang besar;
- Bahwa, Para Saksi berpura-pura membeli pil ekstasi yang per butirnya berharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan keesokan harinya yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 sekira pukul 19.40 wib di depan warung nasi barona dan telah membawa pil miliknya, setelah itu Saksi langsung menuju ke warung tersebut dan langsung menemui Terdakwa serta melakukan penggeledahan badan, dan ketika itu pula Saksi menemukan barang bukti 2 (dua) butir pil yang di duga adalah ekstasi di dalam kantong celana sebelah kanannya yang dikenakannya ketika itu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti langsung di amankan ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui dari mana dan dengan cara bagaimana Terdakwa memperoleh 2 pil yang di duga adalah ekstasi tersebut dan bahwa Terdakwa hanya di suruh mengantarkan pil tersebut oleh saudara Samsul Bahri yang merupakan temannya yang tinggal di Peudawa;
- Bahwa, Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan dan perawatan dan juga tidak memiliki resep dokter untuk memiliki barang tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa mau mengantarkan pil ekstasi tersebut dikarenakan terdakwa butuh uang dan terdakwa juga di iming-imingi uang dan mengantarkan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa, berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 8193 / NPF / 2020, Tanggal 28 Juli 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut berupa 2 (dua) kemasan plastik silver merah berisi 2 (dua) butir pil warna orange logo 5 dengan dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluh empat) dan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) milik ANDRIAN BIN MUHAMMAD adalah Positif mengandung ETIZOLAM dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh adalah 2 (dua) pil Ekstasi warna orange dengan berat bruto 0, 54 gram dan berat netto 0,44 gram, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit sepmor honda Beat warna merah putih nopol BL.4039 ZO;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak;
3. Memiliki dan/atau membawa psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa adalah orang atau subyek hukum lain sebagai pelaku dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan menurut pendapat Majelis Hakim, Terdakwa **Andrian Alias Abu Yan Bin Muhammad** adalah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini;

Menimbang bahwa, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak

Menimbang bahwa, yang dimaksud unsur ini adalah tidak berhak atau tidak mempunyai wewenang yang sah untuk melakukan sesuatu perbuatan atau memiliki sesuatu barang dan bertentangan dengan undang-undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 36 jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, hak untuk memiliki, menyimpan dan membawa psikotropika diberikan kepada Pengguna psikotropika hanya untuk kepentingan perawatan dimana psikotropika tersebut haruslah diperoleh secara sah yakni harus memiliki izin dan berasal dari apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dan atas resep atau anjuran dari dokter dan dipergunakan dalam rangka proses pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa alat bukti keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta diperkuat dengan adanya bukti surat dan barang bukti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut tanpa resep dokter dan juga Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur tanpa hak telah terpenuhi;

Ad.3. Memiliki dan/atau membawa psikotropika

Menimbang, bahwa dalam unsur pasal ini yang berkaitan dengan cara Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum tersebut menjelaskan bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, artinya tidak perlu seluruh perbuatannya terpenuhi, melainkan cukup salah satu saja yang dipenuhi, maka unsur pasal ini seluruhnya dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa Bahwa, awalnya Saksi Kiki Indrawan bersama dengan Saksi Wendi Pranata berhasil melakukan penangkapan terhadap seorang laki – laki yang bernama **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** yaitu pada hari Selasa

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Idi



tanggal 14 juli 2020 sekitar pukul 19.30 wib di desa matang bungong kecamatan idi timur kabupaten aceh timur tepatnya di dalam rumah yang dihuninya dan ketika itu pula Saksi menemukan 1 (satu) paket Narkotika yang kepemilikannya di akui oleh saudara **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** adalah miliknya, kemudian Saksi langsung membawa saudara **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** beserta dengan barang bukti miliknya ke polres aceh timur, ketika sampai di polres aceh timur kami menginterogasinya dan memberitahukan bahwa ia mendapat Narkotika dari seseorang bernama Siling dan selanjutnya saksi memeriksa ponsel milik **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** dan menemukan kontak milik Terdakwa dengan nomor HP 0821 6394 8212, yang menurutnya ada menjual kancing baju atau pil extasi, di karenakan 2 (dua) hari yang lalu sebelum **Samsul Bahri Bin Abdullah Ahmad** di tangkap, Terdakwa menghubunginya melalui via telephone dan meminta ia untuk mencari pembeli yang mau membeli pil tersebut dalam jumlah yang besar;

Menimbang, bahwa kemudian Para Saksi berpura-pura membeli pil ekstasi yang per butirnya berharga Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan keesokan harinya yaitu pada hari rabu tanggal 15 juli 2020 sekira pukul 19.40 wib di depan warung nasi barona dan telah membawa pil miliknya, setelah itu Saksi langsung menuju ke warung tersebut dan langsung menemui Terdakwa serta melakukan pengeledahan badan, dan ketika itu pula Saksi menemukan barang bukti 2 (dua) butir pil yang di duga adalah extasi di dalam kantong celana sebelah kanannya yang dikenakannya ketika itu, selanjutnya terdakwa beserta dengan barang bukti langsung di amankan ke Mapolres Aceh Timur guna dilakukan pengusutan lebih lanjut;

Terdakwa tidak sedang dalam proses pengobatan dan perawatan dan juga tidak memiliki resep dokter untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Psikotropika Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan No. LAB : 8193 / NPF / 2020, Tanggal 28 Juli 2020 yang menerangkan bahwa barang bukti tersebut berupa 2 (dua) kemasan plastic silver merah berisi 2 (dau) butir pil warna orange logo 5 dengan dengan berat bruto 0,54 (nol koma lima puluih empat) dan berat netto 0,44 (nol koma empat puluh empat) milik **ANDRIAN BIN MUHAMMAD** adalah Positif mengandung ETIZOLAM dan terdaftar dalam Golongan II (dua) nomor urut 5 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 49 tahun 2018 Tentang Perubahan Penggolongan Psikotropika dan Terdakwa tidak sedang dalam proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengobatan dan perawatan dan juga tidak memiliki resep dokter untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperoleh adalah 2 (dua) pil Extasi warna orange dengan berat bruto 0, 54 gram dan berat netto 0,44 gram, 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit sepmor honda Beat warna merah putih nopol BL.4039 ZO;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur memiliki dan/atau membawa psikotropika dalam pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana dalam diri Terdakwa berdasarkan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut, **dapat dipertanggungjawabkan** kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan **menjatuhkan pidana** kepada Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara dengan pertimbangan bahwa perbuatan Terdakwa termasuk kejahatan yang serius yang dapat membahayakan generasi muda, meresahkan masyarakat dan membahayakan diri sendiri, sehingga pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa adalah **pidana penjara**, dan lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, adalah sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Republik

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sehingga berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, **masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu **ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;**

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) pil Extasi warna orange dengan berat bruto 0, 54 gram dan berat netto 0,44 gram;
- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam; dan
- 1 (satu) unit sepmor honda Beat warna merah putih nopol BL 4039 ZO;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) pil Extasi warna orange dengan berat bruto 0, 54 gram dan berat netto 0,44 gram tersebut di atas merupakan salah satu jenis psikotropika dan akan sangat berbahaya apabila disalahgunakan maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam dan 1 (satu) unit sepeda motor honda Beat warna merah putih dengan nomor polisi BL 4039 ZO tersebut diatas merupakan barang atau benda yang memiliki nilai ekonomis, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 45 ayat (4) jo. Pasal 46 jo. Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, harus **dirampas untuk negara;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan diri sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus dibebani pula untuk **membayar biaya perkara** dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andrian Alias Abu Yan Bin Muhammad** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak memiliki dan/atau membawa psikotropika** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) pil Extasi warna orange dengan berat bruto 0,54 gram dan berat netto 0,44 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk strawberry warna hitam; dan
- 1 (satu) unit sepmor honda Beat warna merah putih nopol BL 4039 ZO;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Idi, pada hari Selasa, tanggal 8 Desember 2020, oleh kami Irwandi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Diherpan, S.H., Reza Bastira Siregar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fauziah, S.H., Panitera Pengganti pada

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 204/Pid.Sus/2020/PN Idi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Idi, serta dihadiri oleh Cherry Arida, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dto,

Dto,

Reza Bastira Siregar, S.H.

Irwandi, S.H.

Dto,

Wahyu Diherpan, S.H

Panitera Pengganti,

Dto,

Fauziah, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)